



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 65 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**STANDAR KAPAL NON KONVENSI**

**(NON CONVENTION VESSEL STANDARD) BERBENDERA INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, telah diatur ketentuan mengenai kelaiklautan kapal;
  - b. bahwa untuk menjamin keselamatan berlayar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia perlu menetapkan standar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang standar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
  3. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Ratifikasi *International Convention on Load Lines, 1966 (Load Lines Convention 66)*;

4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Ratifikasi *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG Convention 72)*;
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi *International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74)*;
6. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Ratifikasi *International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Ratifikasi *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW Convention 78)*;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1999 tentang Pengawakan Kapal Niaga;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2005 tentang Lambung Timbul Kapal;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (*Single Hull*);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2006 tentang Kewajiban Bagi Kapal Berbendera Indonesia Untuk Masuk Klas Pada Biro Klasifikasi Indonesia;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2006 tentang Penyerderhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan / Penggantian Bendera Kapal;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KAPAL NON KONVENSI (*NON CONVENTION VESSEL STANDARD*) BERBENDERA INDONESIA.**

## Pasal 1

- (1) Mengesahkan standar kapal non konvensional (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Standar kapal non konvensional (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. konstruksi / bangunan kapal dan stabilitas kapal;
  - b. perlengkapan;
  - c. peralatan;
  - d. permesinan dan perlistrikan;
  - e. garis muat;
  - f. pengukuran kapal;
  - g. pengawakan;
  - h. manajemen operasional (manajemen keselamatan dan keamanan kapal) dan perlindungan lingkungan maritim.

## Pasal 2

- (1) Evaluasi terhadap penerapan standar kapal non konvensional (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia dilakukan oleh Forum Tenaga Ahli.
- (2) Perubahan terhadap standar kapal non konvensional (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
- (3) Forum Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Perhubungan atas usul Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## Pasal 3

Pemberlakuan standar kapal non konvensional (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada Tanggal 17 September 2009

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Pertahanan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Staf TNI AL;
10. Sesjen Dephub, Irjen Dephub, Dirjen Hubla, Kabadan Litbang Perhubungan, Kabadan Diklat Perhubungan;
11. Dirut Biro Klasifikasi Indonesia;
12. Adpel dan Kakanpel;
13. Ketua DPP INSA, DPP PELRA, DPP GAPASDAP.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196302201989031001